



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 99/Pid.B/2014/PN Tbk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : ERWIN Alias ATAN Bin NORANI;
Tempat lahir : Sawang kecamatan Kundur Barat;
Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun/ 27 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Besar Layang RT.002 RW.002 Desa Sawang Laut
Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 09 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun telah dijelaskan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 99/Pen.Pid.B/2014/PN Tbk, tertanggal 10 Juli 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 99/Pen.Pid/2014/PN Tbk, tertanggal 10 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk.:PDM-18/N.10.12.7/Epp.2/07/2014 tertanggal 10 Juli 2014;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara

ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-18/N.10.12.7/Epp.2 /07/2014 tertanggal 10 Juli 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ERWIN Als ATAN Bin NORANI** pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di halaman rumah Saksi SAMSUL KAMAR Jl. Besar Layang RT. 002 RW. 002 Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SAMSUL KAMAR**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa yang menerima pesan singkat (SMS) di handphone miliknya yang bertuliskan “dalam masa dua atau tiga hari ini isterimu akan jatuh dalam pelukanku” lalu ada SMS berikutnya yang masuk bertuliskan “kapan kamu menceraikan isteri kamu” sehingga membuat Terdakwa emosi dan mencurigai yang mengirimkan SMS-SMS tersebut ke handphone miliknya adalah Saksi SAMSUL KAMAR, selanjutnya saat itu juga pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 10.0 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi SAMSUL KAMAR yang tidak jauh jaraknya dari rumah miliknya dengan membawa 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 80 (delapan puluh) Cm, setelah sampai di depan rumah Saksi SAMSUL KAMAR lalu Terdakwa langsung mendobrak pintu depan rumah Saksi SAMSUL KAMAR hingga pintu depan rumah bagian bawah jebol dan membuat Saksi SAMSUL KAMAR terkejut dimana saat itu juga Saksi SAMSUL KAMAR mendengar Saksi JUANAN yang merupakan isteri dari Terdakwa menyuruh Saksi SAMSUL KAMAR untuk melarikan diri dan Saksi SAMSUL KAMAR pun sempat melihat Terdakwa memegang 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 80 (delapan puluh) Cm, selanjutnya Saksi SAMSUL KAMAR lari dari rumah dan keluar lewat pintu dapur namun Terdakwa tetap mengejarnya hingga sampai ke halaman belakang rumah Saksi SAMSUL KAMAR, kemudian saat posisi dari Terdakwa dan Saksi SAMSUL KAMAR berjarak cukup dekat Terdakwa dengan kedua tangannya yang memegang pangkal kayu bulat tersebut memukulkan ke arah kepala atau bagian tubuh Saksi SAMSUL KAMAR secara berulang kali namun Saksi SAMSUL KAMAR dapat menangkis dengan kedua tangannya dan Saksi SAMSUL KAMAR pun sempat terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup serta mengalami kesakitan pada kedua tangannya selanjutnya tidak lama Saksi JUANAN datang dan berhasil meleraikan atau mengamankan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SAMSUL KAMAR sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/P2101021201 tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINIATI JULIANA ZULHAWA NRPTT. 445.2.040, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tanjung Berlian yang memeriksa Saksi SAMSUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMAR dengan hasil kesimpulan : Didapatkan tanda-tanda trauma benda tumpul dibagian lengan bawah sebelah kanan, punggung tangan sebelah kanan dan bagian dalam ibu jari sebelah kiri pada SAMSUL KAMAR Bin M. YUNUS umur 32 tahun pekerjaan honorer Puskesmas Kundur Utara Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam tempat tinggal Jalan Sawang Laut RT. 002 RW. 002 Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat, Kab. Karimun.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan bantahan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI SAMSUL KAMAR bin M.YUNUS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan saudara jauh terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di halaman belakang rumah Saksi Jl. Besar Layang RT. 002 RW. 002 Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di kamar lalu terdengar dobrakan pintu dan suara seorang perempuan yang menyuruh saksi lari, dimana menurut saksi itu adalah suara dari isteri Terdakwa yakni Sdr. JUANA;
- Bahwa saksi kemudian keluar lewat pintu belakang dan melihat Terdakwa memegang 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter sehingga saksi pun lari ke pekarangan belakang rumah saksi namun Terdakwa mengejarnya dan setelah berlari sekitar 30 (tiga puluh) meter terdakwa berhenti untuk menghadapi terdakwa dan saat berhenti berlari itulah Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan kayu, dimana pada pemukulan pertama terdakwa mengarahkan kayu ke arah kiri Saksi lalu ditangkis oleh Saksi menggunakan telapak tangan kiri lalu Terdakwa mengarahkan atau memukulkan kayu tersebut ke arah kanan Saksi namun ditangkis oleh Saksi dengan menggunakan tangan kanan saksi dan mengakibatkan Saksi jatuh dalam keadaan menyamping, dan disaat jatuh tersebut Terdakwa memukulkan kayu kearah Saksi untuk ketiga kalinya ke bagian punggung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya isteri Terdakwa yakni Saksi JUANA datang meleraikan Terdakwa, kemudian Saksi bangun dari tanah dan menanyakan kenapa sampai Saksi dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi yang pada intinya ada yang mengerjai Terdakwa dengan mengirimkan SMS-SMS ke handphone Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan menuduh saksi yang telah mengirimkan sms-sms tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengambil HP miliknya di rumah dan menunjukkan kepada Terdakwa serta isterinya bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan SMS kepada Terdakwa dan saat Saksi menunjukkan handphone miliknya kepada Terdakwa serta isterinya, ada SMS yang baru masuk ke handphone Terdakwa sehingga bukan Saksi lah yang mengirimkan SMS-SMS kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti isi SMS yang masuk ke handphone Terdakwa tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ibu jari tangan kiri Saksi mengalami memar dan bengkak dan ruas tangan dan jari bagian kanan juga mengalami bengkak serta jari kanan Saksi kalau digerakkan terasa nyeri dan sekitar (dua) minggu kemudian rasa sakit dan nyeri tersebut hilang;
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan saat itu oleh Polisi saksi disuruh melakukan visum terhadap luka-luka yang dialami oleh saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi berobat ke Puskesmas Tanjung Berlian dan juga dilakukan visum terhadap Saksi;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dan dibuatkan dalam bentuk Surat Perdamaian dimana perdamaian tersebut hanya sebagai permohonan maaf dari Terdakwa dan Saksi pun memaafkan perbuatan Terdakwa namun bukan untuk menghentikan proses hukum atau meringankan hukuman dari Terdakwa karena Saksi menyerahkan segala proses hukum menurut aturan hukum yang ada;
 - Bahwa dipersidangan juga Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan Saksipun memaafkan perbuatan Terdakwa terhadapnya;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. **SAKSI MUHAMAD ALI BIN SABTU**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti di panggil di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi samsul Kamar yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di halaman belakang rumah Saksi Jl. Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layang RT. 002 RW. 002 Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa awalnya Saksi yang sedang bekerja bikin batu bata mendengar teriakan suara perempuan meminta tolong, lalu Saksi langsung mendatangi asal suara teriakan tersebut yang ternyata berasal dari belakang rumah Saksi SAMSUL KAMAR;

Bahwa saat sampai di belakang rumah Saksi SAMSUL KAMAR, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang sebuah kayu bulat panjang sekitar 1 (satu) meter dengan tangan kanannya;

Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa dari raut wajahnya sedang dalam keadaan emosi atau marah sedangkan Saksi juga melihat Saksi SAMSUL KAMAR yang dalam posisi berdiri dalam keadaan kesakitan;

Bahwa benar saat itu disekitar kejadian sudah ramai dengan orang, diantaranya Saksi JUANA, dan pak RT, lalu saksi bertanya kepada terdakwa, "ada apa Tan?" namun tidak dijawab oleh terdakwa;

Bahwa karena merasa khawatir terjadi keributan lalu Saksi membawa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan selama dalam perjalanan hingga tiba di rumah terdakwa, terdakwa sama sekali tidak menceritakan apa alasan terdakwa memukul saksi Samsul Kamar;

Bahwa setelah mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah lalu Saksi juga langsung pulang ke rumahnya;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi hanya mengetahui Saksi SAMSUL KAMAR mengalami bengkok-bengkok ditangannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. **SAKSI ERJUNALIS BIN M. ALI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di panggil di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Samsul Kamar yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di halaman belakang rumah Saksi Jl. Besar Layang RT. 002 RW. 002 Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saat kejadian saksi sempat melihat terdakwa sedang memukul saksi Samsul Kamar dimana saat itu Saksi SAMSUL KAMAR sudah terjatuh namun pelaku dengan kedua tangannya memegang kayu bulat dimana kayu tersebut dipukulkan kearah Saksi SAMSUL KAMAR namun Saksi tidak melihat kemana sasaran pukulan kayu bulat tersebut;

Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SAMSUL KAMAR yang sempat Saksi lihat sebanyak 1 (satu) kali dimana Saksi langsung melerai Terdakwa;

Bahwa setelah Saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan disebabkan ada orang lain yang mengirimkan pesan singkat (SMS) ke handphone Terdakwa yang berisikan "kalau kau tak ceraikan isteri kau akan aku buat isteri kau kalau tak dapat cara kasar! Cara halus aku buatkan";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi JUANA yang berdasarkan surat Keterangan Dokter menerangkan pada pokoknya yang bersangkutan sedang hamil 38 (tiga puluh delapan) minggu sehingga tidak bisa menghadiri persidangan, keterangan saksi mana telah diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SAMSUL KAMAR pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di halaman belakang rumah Saksi SAMSUL KAMAR Jl. Besar Layang RT. 002 RW. 002 Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah suami dari Saksi;

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SAMSUL KAMAR dengan menggunakan alat berupa sepotong kayu bulat;

Bahwa cara Terdakwa menganiayaan Saksi SAMSUL KAMAR yang sempat Saksi lihat bahwa Saksi SAMSUL KAMAR sudah terjatuh namun pelaku dengan kedua tangannya memegang kayu bulat dimana kayu tersebut dipukulkan kearah Saksi SAMSUL KAMAR namun Saksi tidak melihat kemana sasaran pukulan kayu bulat tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SAMSUL KAMAR yang sempat Saksi lihat sebanyak 1 (satu) kali dimana Saksi langsung meleraai Terdakwa;

Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan disebabkan ada orang lain yang mengirimkan pesan singkat (SMS) ke handphone Terdakwa yang berisikan "kalau kau tak ceraikan isteri kau akan aku buat isteri kau kalau tak dapat cara kasar! Cara halus aku buatkan";

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa sepotong kayu bulat dengan panjang 80 (delapan puluh) cm adalah benar yang digunakan Terdakwa menganiaya Saksi SAMSUL KAMAR.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sedang membuat roti canai di kedai miliknya dimana saat itu juga Saksi SAMSUL KAMAR sedang sarapan di kedai Terdakwa, lalu terdakwa mendekati saksi Samsul Kamar dan menunjukkan sms yang masuk pada ponsel terdakwa yang isinya melecehkan terdakwa dan saat itu pula terdakwa meminta tolong kepada saksi korban untuk melacak pengirim sms tersebut;
- Bahwa Saksi SAMSUL KAMAR lalu meninggalkan kedai milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak lama Saksi SAMSUL KAMAR meninggalkan kedai tersebut lalu Terdakwa menerima pesan singkat (SMS) di handphone miliknya yang bertuliskan "dalam masa dua atau tiga hari ini isterimu akan jatuh dalam pelukanku" lalu ada SMS berikutnya yang masuk bertuliskan "kapan kamu menceraikan isteri kamu" sehingga membuat Terdakwa emosi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering mendapatkan SMS-SMS tersebut sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa mencurigai yang mengirimkan SMS-SMS tersebut ke handphone miliknya adalah Saksi SAMSUL KAMAR;
- Bahwa selanjutnya saat itu juga pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 10.0 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi SAMSUL KAMAR yang tidak jauh jaraknya dari rumah miliknya dengan membawa 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 80 (delapan puluh) Cm;
- Bahwa 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 80 (delapan puluh) Cm adalah milik Terdakwa yang biasanya digunakan untuk memburu anjing-anjing agar tidak masuk ke kedainya;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi SAMSUL KAMAR lalu Terdakwa langsung mengetok pintu depan rumah Saksi SAMSUL KAMAR;
- Bahwa Terdakwa lalu mendengar pintu belakang rumah Saksi SAMSUL KAMAR terbuka hingga membuat Saksi mendatangi pintu belakang rumah Saksi SAMSUL KAMAR yang ternyata Saksi SAMSUL KAMAR lari dari pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu mengejar Saksi SAMSUL KAMAR;
- Bahwa saat Saksi SAMSUL KAMAR kemudian terjatuh dalam posisi menyamping karena tersandung sesuatu lalu Terdakwa langsung memukul Saksi SAMSUL KAMAR sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pukulan pertama dan kedua dilakukan dengan cara Terdakwa menggenggam dengan kedua tangannya pangkal kayu bulat dan mengarahkan atau memukulkan ke punggung Saksi SAMSUL KAMAR;
- Bahwa pukulan ketiga dilakukan dengan cara Terdakwa memegang kayu bulat tersebut dengan tangan kanan dan mengarahkannya juga ke punggung namun ditangkis oleh Saksi SAMSUL KAMAR dengan tangannya;
- Bahwa lalu Terdakwa dilerai oleh isterinya yaitu Saksi JUANA;
- Bahwa Terdakwa lalu diantarkan pulang ke rumah oleh Saksi MHD. ALI;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi SAMSUL

Menimbang, bahwa di persidangan pula Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

- 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 80 (delapan puluh) cm;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tertanggal 22 September 2014 yang pada pokoknya memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN Als ATAN Bin NORANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWIN Als ATAN Bin NORANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 80 (delapan puluh) cm;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya dan terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik sebagai tanggapan atas pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SAMSUL KAMAR;
- Bahwa benar Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di halaman belakang rumah Saksi Jl. Besar Layang RT. 002 RW. 002 Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa benar berawal dari Terdakwa yang menerima pesan singkat (SMS) di handphone miliknya yang bertuliskan “dalam masa dua atau tiga hari ini isterimu akan jatuh dalam pelukanku” lalu ada SMS berikutnya yang masuk bertuliskan “kapan kamu menceraikan isteri kamu” sehingga membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa emosi dan mencurigai yang mengirimkan SMS-SMS tersebut ke handphone miliknya adalah Saksi SAMSUL KAMAR;

- Bahwa benar selanjutnya saat itu juga pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 10.0 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi SAMSUL KAMAR yang tidak jauh jaraknya dari rumah miliknya dengan membawa 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 80 (delapan puluh) Cm, setelah sampai di depan rumah Saksi SAMSUL KAMAR lalu Terdakwa langsung mendobrak pintu depan rumah Saksi SAMSUL KAMAR hingga pintu depan rumah bagian bawah jebol dan membuat Saksi SAMSUL KAMAR terkejut dimana saat itu juga Saksi SAMSUL KAMAR mendengar Saksi JUANAN yang merupakan isteri dari Terdakwa menyuruh Saksi SAMSUL KAMAR untuk melarikan diri;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi SAMSUL KAMAR lari dari rumah dan keluar lewat pintu dapur namun Terdakwa tetap mengejarnya hingga sampai ke halaman belakang rumah Saksi SAMSUL KAMAR;
- Bahwa benar lalu Saksi berhenti berlari dan saat berhenti berlari itulah Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan kayu;
- Bahwa benar Terdakwa pertama mengarahkan kayu ke arah kiri Saksi lalu ditangkis oleh Saksi SAMSUL KAMAR menggunakan telapak tangan kiri lalu kedua Terdakwa mengarahkan atau memukulkan kayu tersebut ke arah kanan Saksi SAMSUL KAMAR lalu namun ditangkis oleh Saksi SAMSUL KAMAR dengan menggunakan tangan kanan Saksi SAMSUL KAMAR;
- Bahwa benar akibat pukulan yang kedua tersebut mengakibatkan Saksi SAMSUL KAMAR jatuh dalam keadaan menyamping, dan disaat jatuh tersebut Terdakwa memukulkan kayu kearah Saksi SAMSUL KAMAR untuk ketiga kalinya ke bagian punggung Saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/P2101021201 tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINIATI JULIANA ZULHAWA NRPTT. 445.2.040, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tanjung Berlian yang memeriksa Saksi SAMSUL KAMAR dengan hasil kesimpulan : Didapatkan tanda-tanda trauma benda tumpul dibagian lengan bawah sebelah kanan, punggung tangan sebelah kanan dan bagian dalam ibu jari sebelah kiri pada SAMSUL KAMAR Bin M. YUNUS umur 32 tahun pekerjaan honorer Puskesmas Kundur Utara Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam tempat tinggal Jalan Sawang Laut RT. 002 RW. 002 Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat, Kab. Karimun;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Saksi SAMSUL KAMAR dengan Terdakwa dan dibuatkan dalam bentuk Surat Perdamaian;
- Bahwa benar perdamaian tersebut hanya sebagai permohonan maaf dari Terdakwa dan Saksi SAMSUL KAMAR pun memaafkan perbuatan Terdakwa namun bukan untuk menghentikan proses hukum atau meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dari Terdakwa karena Saksi SAMSUL KAMAR menyerahkan segala proses hukum menurut aturan hukum yang ada;

- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, langkah selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban baik berupa manusia atau orang maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, dan terdakwa membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dan terdakwa telah dewasa dan mampu bertanggungjawab maka Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad 2. unsur Melakukan penganiayaan;;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan sengaja tersebut diartikan sebagai maksud, dimana pelaku telah memahami atau menyadari dan mengerti serta menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SAMSUL KAMAR pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di halaman belakang rumah Saksi Jl. Besar Layang RT. 002 RW. 002 Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu bulat panjang 80cm yang dipukulkan ke bagian tubuh Saksi SAMSUL KAMAR sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa dimana Terdakwa untuk pertama kali dengan memegang ujung pangkal kayu dengan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya Terdakwa mengarahkan atau memukulkan kayu bulat tersebut ke arah kiri Saksi SAMSUL KAMAR namun ditangkis oleh Saksi SAMSUL KAMAR menggunakan telapak tangan kiri lalu untuk kedua kalinya Terdakwa mengarahkan atau memukulkan kayu tersebut ke arah kanan Saksi SAMSUL KAMAR namun dapat ditangkis lagi oleh Saksi SAMSUL KAMAR dengan menggunakan tangan kanan Saksi SAMSUL KAMAR, kemudian akibat pukulan yang kedua tersebut Saksi SAMSUL KAMAR jatuh dalam keadaan menyamping dan disaat jatuh tersebut Terdakwa kembali memukulkan kayu ke arah Saksi SAMSUL KAMAR untuk ketiga kalinya ke bagian punggung Saksi SAMSUL KAMAR.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/P2101021201 tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINIATI JULIANA ZULHAWA NRPTT. 445.2.040, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tanjung Berlian yang memeriksa Saksi SAMSUL KAMAR dengan hasil kesimpulan : Didapatkan tanda-tanda trauma benda tumpul dibagian lengan bawah sebelah kanan, punggung tangan sebelah kanan dan bagian dalam ibu jari sebelah kiri pada SAMSUL KAMAR Bin M. YUNUS umur 32 tahun pekerjaan honorer Puskesmas Kundur Utara Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam tempat tinggal Jalan Sawang Laut RT. 002 RW. 002 Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat, Kab. Karimun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 80 (delapan puluh) cm berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik terdakwa dan dipergunakan sebagai lat dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merasahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.8/ 1981 tentang hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN Alias ATAN BIN NORANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ERWIN Alias ATAN BIN NORANI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 80 (delapan puluh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 oleh kami IRIATY KHAIRUL UMMAH,SH sebagai Hakim Ketua, YANUARNI ABDUL GAFAR,SH dan INDRA MUHARAM,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh EKO WAHONO sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dihadiri oleh MUHAMMAD ANSHARI,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan terdakwa.

Hakim -Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Hakim



YANUARNI ABDUL GAFAR,SH
UMMAH,SH

IRIATY KHAIRUL

INDRA MUHARAM,SH

Panitera

Pengganti,

EKO

WAHONO